

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang secara keseluruhan diperuntukkan untuk desa dan diutamakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan untuk mewujudkan pembangunan di desa. Pemberian dana desa ini adalah sebagai bentuk upaya yang dilakukan negara untuk mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum yang ada di desa karena kewenangannya untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan serta mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan/atau hak tradisional.

Dana desa adalah salah satu sumber pendapatan desa karena dengan adanya dana desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakannya untuk membiayai belanja desa. Dengan adanya pendapatan desa ini maka dapat meningkatkan kemandirian di desa, hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya status desa menjadi desa yang lebih maju dan mandiri.

Dana desa bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di desa, pemerataan pembangunan antar desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa sebagai pusat pembangunan. Secara umum dana desa bertujuan untuk melaksanakan pembangunan yang ada di desa dan pemberdayaan masyarakat di desa.

2.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Untuk melakukan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa harus berdasarkan APB Des yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Keuangan desa harus dikelola secara transparan, partisipatif, akuntabel dan yang terutama harus dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa akan dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

1. Transparan yaitu keuangan desa dikelola secara terbuka baik itu secara tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pengelola keuangan desa.
2. Partisipatif yaitu semua orang yang ada di desa turut mengambil bagian dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan kepada orang yang berkepentingan.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa dikelola secara tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu kepala desa merupakan wakil dari pemerintah desa dalam hal kepemilikan atas asset yang dimiliki oleh desa. Dalam hal pelaksanaan kewajibannya, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau yang sering disebut sebagai PPKD. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perangkat desa yaitu sekretaris desa, kepala urusan desa dan kasi, serta kepala urusan keuangan.

Basis kas merupakan basis yang digunakan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Penggunaan basis kas dalam pencatatan keuangan desa yaitu untuk mencatat transaksi ketika kas diterima di rekening kas desa dan ketika kas dikeluarkan dari rekening keuangan desa.

2.2.1 Perencanaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, perencanaan keuangan desa adalah perencanaan berupa penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun berjalan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dalam menyusun rancangan APB Desa, sekretaris desa harus berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun berjalan dan berpedoman pada penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahunnya. Setelah rancangan APB Desa disusun, selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kemudian sekretaris desa menyerahkan rancangan Peraturan Desa yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada

Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Tetapi jika BPD tidak menyetujui maka pengeluaran dilakukan berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.

Jika Kepala Desa dan BPD sudah menyetujui Rancangan Peraturan Desa, maka selanjutnya kepala desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Kemudian Sekretaris desa mengatur penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. Setelah itu rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diserahkan kepada Bupati/Wali Kota untuk dilakukan evaluasi. Peraturan Desa tentang APB Desa akan disahkan oleh Kepala Desa setelah dilakukannya evaluasi. Setelah disahkan menjadi sebuah Peraturan Desa tentang APB Desa, Kepala Desa memberitahukan kepada masyarakat melalui media informasi yang tersedia

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali terdapat kejadian luar biasa yang mengharuskan adanya perubahan APB Desa. Dalam hal terjadi perubahan APB Desa, tetap berpedoman pada RKP Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa tentang APB Desa.

2.2.2 Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa adalah pelaksanaan atas penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa melalui rekening kas desa atau bank yang ditentukan oleh Bupati/Wali Kota. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menginstruksikan Kepala urusan dan Kasi Pelaksana kegiatan

anggaran untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan setelah ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. Dokumen Pelaksanaan Anggaran memuat rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Dalam rencana kegiatan dan anggaran desa merinci setiap anggaran, kemudian anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan. Rencana kerja kegiatan desa merinci detail pelaksanaan kegiatan yaitu lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan. Sementara itu, untuk rencana anggaran biaya merinci biaya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang diukur dalam satuan harga. Kemudian setelah rancangan DPA selesai dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris. Selanjutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA. Dan setelah itu Kepala Desa menyetujui DPA yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa, Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa. Kemudian diserahkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi. Setelah itu Kepala Desa menyetujui RAK Desa yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. RAK Desa terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengelola penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

Berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa, Kaur dan Kasi akan melaksanakan kegiatan yang ada di desa. Swakelola dan penyedia barang/jasa merupakan jenis pengadaan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan di desa. Pengadaan melalui swakelola selalu diutamakan dalam melaksanakan kegiatan di desa. Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, Kaur dan Kasi mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan berdasarkan yang tercantum dalam DPA yang selanjutnya akan disetujui oleh Kepala Desa setelah verifikasi dari Sekretaris Desa. Kemudian Kaur keuangan melakukan pencairan berdasarkan anggaran yang tertera dalam SPP. Setelah seluruh kegiatan selesai maka Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan menyusun dan menyerahkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

2.2.3 Penatausahaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, penatausahaan keuangan desa adalah proses pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum, proses pencatatan dilakukan oleh pelaksana fungsi pemberdaharaan yaitu Kepala urusan Keuangan. Pencatatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan ditutup setiap akhir bulan. Selanjutnya, buku kas umum tersebut dilaporkan oleh Kaur keuangan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis laporan. Setelah dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis, kemudian akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Selain buku kas umum Kaur Keuangan juga harus membuat buku pembantu kas yaitu buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

2.3 Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa dilakukan setelah dilakukannya penatausahaan keuangan desa. Pelaporan keuangan yaitu berupa laporan realisasi kegiatan dan laporan pelaksanaan APB Desa. Pelaporan Keuangan desa dilakukan guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, karena dengan adanya pelaporan dapat mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan di desa dan untuk mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Sehingga sangat penting bagi setiap desa untuk membuat laporan keuangan. Pelaporan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas dana desa yang telah diterima yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.

Laporan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang ada. Hal ini dilakukan supaya adanya transparansi atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pelaporan keuangan desa merupakan realisasi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dianggarkan sebelumnya. Dalam APB Desa memuat kelompok akun pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan desa juga memuat realisasi atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

2.3.1 Pendapatan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pendapatan desa adalah seluruh penerimaan desa yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa dalam satu tahun anggaran. Pendapatan desa dibagi

menjadi tiga bagian yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya yang sah.

Pendapatan asli desa adalah seluruh penerimaan desa yang berasal dari hasil usaha desa atas pelaksanaan kewenangan desa. Pendapatan asli desa terdiri dari:

- a. Hasil usaha desa yaitu pendapatan yang berasal dari bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- b. Hasil aset desa yaitu seluruh aset yang menjadi milik desa sesuai dengan kewenangannya. Hasil aset desa dapat berupa: tanah desa, tambatan perahu, pasar desa, dan hasil aset lainnya.
- c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong yaitu seluruh penerimaan desa yang bersumber dari kontribusi masyarakat desa.
- d. Pendapatan asli desa lain yaitu seluruh penerimaan desa yang berasal dari hasil iuran desa yang ditetapkan.

Pendapatan transfer desa adalah seluruh penerimaan desa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer terdiri atas beberapa jenis diantaranya:

- a. Dana desa;
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi yang berasal dari kabupaten/kota;
- c. Alokasi dana desa;
- d. Dukungan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- e. Dukungan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.

Pendapatan lain desa adalah seluruh pendapatan desa yang berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah. Pendapatan lain, terdiri atas:

- a. Penerimaan desa yang bersumber dari hasil kerja sama desa;
- b. Penerimaan desa yang bersumber dari kontribusi perusahaan yang bertempat di desa;
- c. Penerimaan desa yang bersumber dari hibah dan pemberian dari pihak ketiga;
- d. Penerimaan yang berasal dari koreksi kesalahan atas belanja tahun anggaran sebelumnya yang menyebabkan penerimaan di kas desa pada tahun berjalan;
- e. Bunga bank;
- f. Penerimaan desa yang berasal dari pendapatan lainnya yang sah.

2.3.2 Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, belanja desa merupakan seluruh pengeluaran yang menjadi kewajiban desa, yang pembayarannya tidak diterima kembali oleh desa dalam satu tahun anggaran berjalan. Belanja desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa dapat dibagi menjadi lima bidang, tetapi untuk belanja desa yang berasal dari dana desa hanya empat bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana. Untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada di desa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menggunakan Dana Desa (DD).

1. pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari :
 - a) pendidikan;;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - e) kawasan permukiman;
 - f) pariwisata;
 - g) energi dan sumber daya mineral; dan
 - h) perhubungan, komunikasi, dan informatika.
2. pembinaan kemasyarakatan desa terdiri dari :
 - a) kebudayaan dan keamanan;
 - b) kepemudaan dan olahraga;
 - c) kelembagaan masyarakat; dan
 - d) ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.
3. pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari:
 - a) pertanian dan peternakan;
 - b) kelautan dan perikanan;
 - c) peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - d) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - e) dukungan penanaman modal;
 - f) perdagangan dan perindustrian;
 - g) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga.

4. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang yaitu belanja yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan desa dalam hal penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa.

Klasifikasi Belanja desa berdasarkan jenisnya terdiri atas:

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk memberikan kompensasi bagi Kepala Desa dan perangkat desa, sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

2. Belanja barang/jasa

Belanja barang/jasa yaitu jenis belanja yang dipakai dalam penyediaan barang/jasa di desa yang masa manfaatnya paling lama satu tahun.

3. Belanja modal

Belanja modal yaitu jenis belanja yang dipakai untuk penyediaan barang di desa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

4. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga adalah jenis belanja yang dipakai untuk kejadian yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang biasanya untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

2.3.3 Pembiayaan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan desa yang harus dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun berjalan maupun pada tahun

anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

1. SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA tahun sebelumnya adalah sisa lebih pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa kegiatan yang belum selesai yang terjadi pada tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

2. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan untuk belanja desa dengan menggunakan dana cadangan.

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali hasil penjualan tanah dan bangunan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran pembiayaan yang dilakukan

oleh Pemerintah Desa untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2. Penyertaan modal desa adalah pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa untuk menginvestasikan sebagian dananya dalam BUM Desa yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi referensi yang digunakan penulisan antara lain:

Priambodo (2021) menyimpulkan bahwa penggunaan dana desa dan penyusunan laporan keuangan di Desa Kalangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu adanya pandemi *Covid-19* berdampak pada akuntansi dan pelaporan dana desa pada Desa Kalangan terkhusus pada anggaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang mengalami perubahan cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Nisa (2021) menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di kalurahan Argosari sudah cukup baik dalam setiap tahapannya mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban. Selain itu laporan penggunaan dan realisasi dana desa Kalurahan Argosari telah dilaporkan secara rinci dalam laporan Realisasi APB Des setiap tahunnya.

Asoka (2018) menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko telah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban dana desa. Pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Bali masih dikatakan efektif walaupun sering terjadi kesalahan pada perencanaan desa yang mengakibatkan penundaan pencairan dana desa pada tahun berikutnya.